

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil atas frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat N0.6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI WIBOWO HALIM, S.H., M.Kn., M.M.**
Pekerjaan : Notaris
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Grogol Permai Blok F no. 1-2, Jakarta Barat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	/PUU..... XXI/20.. 23
Hari	:..... Selasa
Tanggal	:..... 17 Oktober 2023
Jam	:..... 13.58 WIB

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan **Pengujian Materiil atas frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (**Bukti P-1**) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, selanjutnya disebut “**UUD 1945**” (**Bukti P-2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **PEMOHON**, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji

norma pada frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap norma Pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*;
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah () sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan yang terahir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
5. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam :
 - a. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

- b. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
6. Bahwa berdasarkan beberapa uraian dasar hukum di atas, maka PEMOHON dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Selanjutnya disebut UUKPPD (**Bukti P-1**) terhadap norma Pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “ UUD 1945” (**Bukti P-2**).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 UU MK menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur :

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Yang secara garis besar syarat kedudukan hukum (legal standing) pemohon pengujian Undang-undang adalah :

- (1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan
 - (2) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
4. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**Bukti P-3**).
 5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang ditegaskan Kembali dalam pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
6. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 serta pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:
- a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon **memiliki** hak konstitusional atas *“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*, hak konstitusional atas *“perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* dan hak konstitusional atas *“mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon atas *“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*, hak konstitusional atas *“perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* dan hak konstitusional atas *“mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut **telah dirugikan** dengan berlakunya norma hukum pada frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c UU HKPPPD yang diuji melalui permohonan ini;
- c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut **bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** dengan berlakunya norma di bawah ini :


1. frasa "*pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan*" pada Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD yang berbunyi "(2) *Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemindahan hak karena : 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan*" dan frasa "*pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan*" pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang berbunyi "*Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah*"

Bahwa frasa tersebut pada norma ini tidak menjelaskan apa saja yang termasuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga PEMOHON sebagai salah satu ahli waris berdasarkan **Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021 (Bukti P-4)** berpotensi dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) untuk pewarisan dan BPHTB untuk pemisahan dan pembagian warisan dimana seharusnya terhadap peristiwa hukum pewarisan dan perbuatan hukum pemisahan dan pembagian warisan hanya dikenakan satu kali BPHTB karena Pemisahan dan Pembagian Warisan tidak mengakibatkan peralihan hak. Peristiwa pewarisan yang ditindaklanjuti pemisahan dan pembagian hanya terdapat satu kali peralihan hak yakni dari pewaris (yang meninggal) kepada penerima hak dari pemisahan dan pembagian warisan. Potensi kerugian ini muncul karena ketidakjelasan pengaturan norma pada frasa tersebut sehingga membuka penafsiran bagi instansi-instansi badan pemungut pajak daerah untuk BPHTB maupun instansi Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi PEMOHON berupa ketidakpastian pemungutan pajak BPHTB dimana seharusnya dikenakan BPHTB waris, namun dikarenakan terbukanya penafsiran yang tidak berdasar, PEMOHON berpotensi dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan dan Pembagian.

Keberlakuan norma dalam frasa “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” pada Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD


Apabila permohonan pengujian dikabulkan

Penafsiran 1




Pewarisan dari X ke A,B,C, dan D serta PEMISAHAN dan PEMBAGIAN warisan merupakan 1 proses pewarisan. C dan D dianggap langsung mewaris dari X, sehingga hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

Penafsiran



Pewarisan dari X ke A,B,C, dan D serta PEMISAHAN dan PEMBAGIAN warisan merupakan 1 proses pewarisan. C dan D dianggap langsung mewaris dari X, sehingga hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

Penafsiran 2



BPHTB Waris **BPHTB yang mengakibatkan peralihan hak**

PEWARISAN dari X ke A,B,C, dan D dikenakan **BPHTB Waris**

PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN WARISAN dari A,B,C, dan D kepada C dan D dikenakan **BPHTB yang mengakibatkan peralihan hak**

Tidak sesuai dengan prinsip pewarisan pasal 1083 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Terdapat Pertentangan norma yang mengakibatkan hak konstitusional PEMOHON berpotensi dirugikan, yakni dikenai BPHTB dua kali.	
---	--

Hak konstitusional PEMOHON atas *“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berpotensi dilanggar dengan pengaturan norma a quo.

2. frasa *“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”* pada Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang berbunyi *“Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”*

Bahwa pengaturan norma terutama dalam frasa a quo pada pokoknya mengenakan BPHTB terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut “PPJB”). Bahwa kerugian PEMOHON yang di masa depan kemungkinan akan membeli aset berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan cara mencicil (menggunakan PPJB) maupun tunai (menggunakan Akta jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, selanjutnya disebut “AJB”). Bahwa BPHTB dikenakan untuk perolehan hak, sedangkan PPJB belum mengalihkan hak (tidak bisa dijadikan dasar pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan). Hal ini menimbulkan kerugian bagi PEMOHON berupa pemungutan pajak BPHTB yang tidak berdasar dimana BPHTB dipungut berdasarkan perolehan hak, sementara PPJB belum menimbulkan perolehan hak, di lain sisi, PEMOHON dalam kedudukan pembeli berdasarkan PPJB tidak mendapat kedudukan yang sama dengan pembeli berdasarkan AJB. Pembeli berdasarkan AJB dapat mendaftarkan perolehan haknya ke Kantor Pertanahan, sementara pembeli berdasarkan PPJB tidak dapat mendaftarkan keadaan yang

oleh pengaturan norma ini disebut perolehan hak ke Kantor Pertanahan setempat.

PPJB apabila dikenakan BPHTB berdasarkan norma pada frasa Pasal 49 huruf a UU HKPPPD		AJB yang dibuat PPAT yang dikenakan BPHTB	
1.	Berpedoman pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer). Objek perjanjian dapat berupa barang yang akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPer). Hak Milik belum berpindah saat diadakannya PPJB (Pasal 1459 KUHPer). Tidak disyaratkan harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dapat diatur pembayaran bertahap.	1.	Berpedoman pada asas riil (barangnya ada), tunai (penjual menyerahkan barang/hak milik sudah berpindah, pembeli membayar lunas harganya) dan terang (tidak sembunyi-sembunyi, di hadapan pejabat yang berwenang) menurut Prof. Boedi Harsono (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 330-33)
2.	Tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran peralihan Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Kantor Pertanahan yang berwenang.	2.	Dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran peralihan Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Kantor Pertanahan yang berwenang. (Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 96 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997.

Hak konstitusional PEMOHON atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berpotensi dilanggar dengan pengaturan norma a quo, manakala PEMOHON bertindak sebagai pembeli berdasarkan PPJB, karena :

- a. hak yang diperoleh PEMOHON manakala dikemudian hari membeli menggunakan PPJB, **tidak sama** dengan hak yang diperoleh pembeli berdasarkan AJB yang dibuat di hadapan PPAT, yakni pembeli berdasarkan PPJB tidak dapat menggunakan PPJB sebagai dasar pendaftaran peralihan Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibelinya, padahal sama-sama dikenakan BPHTB.
- b. PEMOHON manakala dikemudian hari membeli menggunakan PPJB telah dikenakan pajak secara tidak berdasar, karena BPHTB

dikenakan atas perolehan hak, sementara PEMOHON yang membeli berdasarkan PPJB, **belum memperoleh hak.**

3. frasa “**hibah wasiat**” pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang berbunyi “*Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah*”
 - a. Bahwa pengaturan norma terutama dalam frasa a quo pada pokoknya mengenakan BPHTB terhadap hibah wasiat pada saat dibuatnya/ditandatanganinya hibah wasiat, sehingga PEMOHON yang merupakan Warga Negara Indonesia yang telah membuat surat wasiat yang mencantumkan klausula hibah wasiat, berdasarkan **Akta Pengalamatan (Superscriptie) Surat Wasiat Rahasia Nomor 10 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti P-8)** berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. Hak Konstitusional PEMOHON berpotensi dirugikan yakni :
 1. Hak Konstitusional PEMOHON atas “*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena PEMOHON masih hidup saat membuat Hibah Wasiat sehingga hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang tercantum dalam Hibah Wasiat masih hak penuh dari PEMOHON. Hibah Wasiat baru berlaku saat PEMOHON meninggal dunia, dengan demikian penerima wasiat baru memperoleh haknya saat PEMOHON meninggal dunia (Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdara). Sehingga apabila BPHTB dikenakan pada saat dibuatnya hibah wasiat, maka telah melanggar hak konstitusional PEMOHON a quo, karena BPHTB dikenakan padahal belum terjadi perolehan hak maupun penerima wasiat belum memperoleh hak

- (PEMOHON sebagai pemberi hibah wasiat belum meninggal).
2. Hak konstitusional PEMOHON atas ***“perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*** sebagaimana diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena:
 - a. dengan dikenakannya BPHTB pada saat penandatanganan hibah wasiat, perlindungan atas harta benda di bawah kekuasaan PEMOHON menjadi terlanggar, karena BPHTB dikenakan atas perolehan hak, dan dapat menimbulkan penafsiran bahwa hak atas harta benda yang dihibah wasiatkan telah beralih kepada penerima wasiat, padahal hibah wasiat baru mempunyai kekuatan hukum pada saat PEMOHON meninggal dunia. Hal ini menimbulkan pertentangan norma pengaturan hibah wasiat dan saat terutang BPHTB untuk hibah wasiat yang menyebabkan hak konstitusional PEMOHON atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan PEMOHON berpotensi dilanggar.
 - b. dengan dikenakannya BPHTB pada saat penandatanganan hibah wasiat, HAK pemohon untuk mencabut hibah wasiat (yang diperbolehkan selama PEMOHON masih hidup) maupun menentukan isi syarat hibah wasiat yang kepadanya bergantung keberlakuan hibah wasiat berpotensi terlanggar. Hal ini menyebabkan hak konstitusional PEMOHON atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, berpotensi dilanggar.
 3. Hak konstitusional PEMOHON atas ***“mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*** sebagaimana diberikan oleh pasal 28H ayat

(4) UUD 1945 karena dengan dikenakannya BPHTB pada saat penandatanganan hibah wasiat, perlindungan atas harta benda di bawah kekuasaan PEMOHON menjadi terlanggar, karena BOHTB dikenakan atas perolehan hak, dan dapat menimbulkan penafsiran bahwa hak atas harta benda yang dihibah wasiatkan telah beralih kepada penerima wasiat, padahal hibah wasiat baru mempunyai kekuatan hukum pada saat PEMOHON meninggal dunia. Hal ini menimbulkan pertentangan norma pengaturan hibah wasiat dan saat terutang BPHTB untuk hibah wasiat yang menyebabkan hak konstitusional PEMOHON berpotensi dilanggar.

- b. Dengan dikenakannya BPHTB pada saat penandatanganan hibah wasiat, apabila PEMOHON yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dikemudian hari dimungkinkan untuk ditunjuk sebagai penerima hibah wasiat oleh orang lain, maka PEMOHON dianggap menerima pemberian hibah wasiat tersebut karena BPHTB hibah wasiat sudah dibayar pada saat pemberi wasiat belum meninggal dunia. Padahal PEMOHON mempunyai hak untuk menolak hibah wasiat (Pasal 1057 dan pasal 1058 KUHPer). Hal ini berpotensi melanggar **hak konstitusional pemohon atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

4. frasa "*penerima waris*" pada Pasal 49 huruf c UU HKPPPD yang berbunyi "*Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris*"

Bahwa PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia yang juga menjalankan jabatan sebagai Notaris (Bukti P-9) sehari-hari mendapat permintaan dari masyarakat untuk membuat akta pemisahan dan pembagian warisan serta surat keterangan hak waris maupun akta lain. Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur mengenai alat bukti sebagai ahli waris. Pembuktian sebagai ahli waris untuk kepemilikan warisan berupa hak

atas tanah/dan atau bangunan selama ini mengacu pada PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, dan pada praktiknya untuk urusan lain selain bank, dipersyaratkan pembuktian ahli waris, khusus untuk keperluan di bank. Sependek sepengetahuan PEMOHON, pembuktian ahli waris yang diatur dalam PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, tidak mensyaratkan adanya pengecekan ada atau tidaknya Surat Wasiat yang dibuat oleh PEWARIS pada instansi yang berwenang (in casu Pusat Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), kecuali Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris. Bahwa dengan ketiadaan pengaturan mengenai alat bukti sebagai ahli waris dan tidak adanya ketentuan kewajiban pengecekan Surat Wasiat a quo, menyebabkan PEMOHON berpotensi digugat oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan (antara lain Penerima Wasiat) dalam lingkup pembuatan akta yang menggunakan surat keterangan waris maupun pembuktian lain yang tidak disertai pengecekan adanya Surat Wasiat. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON yakni **kepastian hukum** yang diberikan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berpotensi untuk dilanggar.

- d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian potensial hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", hak konstitusional atas "*perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" dan hak konstitusional atas "*mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*" sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan;

- e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas :
1. frasa “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” pada Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD dan frasa “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang” **sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi PEMOHON** untuk dikenakan BPHTB atas pemisahan hak berdasarkan pemisahan dan pembagian warisan yang tidak menimbulkan peralihan hak;
 2. frasa “pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli” pada Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran “pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah” **sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi PEMOHON** untuk dikenakan BPHTB atas jual beli berdasarkan PPJB padahal PEMOHON belum memperoleh hak berdasarkan PPJB;
 3. frasa “hibah wasiat” pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran “sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat” **sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi PEMOHON** untuk dikenakan BPHTB atas hibah wasiat padahal PEMOHON belum meninggal dunia (hibah wasiat belum berlaku, dengan demikian belum terjadi perolehan hak), tidak ada penafsiran bahwa peralihan hak sudah terjadi, sehingga harta benda PEMOHON sebagai pembuat wasiat tetap terlindungi sebelum PEMOHON meninggal dunia **dan** PEMOHON tetap mempunyai hak untuk menolak hibah wasiat manakala orang lain memberikan hibah wasiat kepada PEMOHON;

4. frasa “penerima waris” pada Pasal 49 huruf c UU HKPPPD yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran “penerima waris yang dibuktikan dengan:
 1. surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;
 2. Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;
 3. Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;
 4. Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;
 5. Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau
 6. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”;

sehingga sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi PEMOHON terhadap gugatan pihak ketiga akibat belum adanya norma setingkat Undang-Undang yang belum mengatur mengenai alat pembuktian sebagai ahli waris dan pengaturan mengenai pengecekan surat wasiat;

sehingga **hak konstitusional Pemohon tidak akan berpotensi dirugikan lagi** karena norma dalam frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c akan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan penafsiran dan pemaknaan tertentu sehingga nantinya hak konstitusional Pemohon menjadi pasti, **termasuk tidak akan ada lagi potensi kerugian konstitusional warga negara yang lain yang**

turut merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang oleh semua warga Negara Indonesia.

7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Adapun potensi kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini.

C. ALASAN PERMOHONAN

- I. frasa "***pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan***" pada Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPPD yang berbunyi "(2) *Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemindahan hak karena : 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan*" **dan** frasa "***pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan***" pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang berbunyi "*Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah*"

1. Bahwa Pasal 1 angka 37 dan angka 38 UU HKPPPD mengatur : "*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 38. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.*"

Yang inti pengaturannya adalah BPHTB dikenakan atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dasar pengenaan BPHTB, yang tanpanya suatu peristiwa maupun tindakan hukum tidak akan dikenakan terhadapnya BPHTB. Suatu tindakan hukum sewa menyewa tanah dan bangunan tidak dapat dikenakan BPHTB, karena yang menyewakan tidak

menyerahkan hak atas tanah dan bangunan kepada penyewa, namun hanya menyerahkan hak atas kenikmatan atas tanah dan bangunan kepada penyewa. Dari contoh diatas terlihat pentingnya aspek perolehan hak, yang menjadi dasar dapat dikenakannya BPHTB kepada wajib pajak.

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **PEMOHON** merupakan salah satu ahli waris berdasarkan **Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021 (Bukti P-4)**, yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, yakni PEMOHON telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar BPHTB Waris.
3. Bahwa pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan.
4. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahn Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021) (**Bukti P-5**), yang pada pasal 111 ayat (5) yang mengatur : *“Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut”*
5. Bahwa sebelum diundangkannya PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) (**Bukti P-6**), yakni pada pasal 111 ayat (5) yang mengatur “ *Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut*”

Namun dalam praktiknya melalui 2 tahap yakni :

- a. pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; dan
 - b. dilanjutkan dengan pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (selanjutnya disebut APHB);
6. Bahwa praktik di lapangan sebelum diundangkannya UU HKPPPD, terhadap kedua proses tersebut, dinas pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah memberlakukan dan menafsirkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (**Bukti P-7**) yang mengatur : “*Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemindahan hak karena: 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;*”
Dan mengenakan :
- a. BPHTB Waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; **dan**
 - b. BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan APHB;
7. Bahwa beberapa pendapat ahli mengenai harta peninggalan / warisan dan/atau pemisahan dan pembagian harta peninggalan (*boedelscheiding*) antara lain :
- a. Wirjono Projodikoro

Pasal 1083 BW mengatur apabila suatu pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahliwaris dianggap pemilik barang yang dibagikan kepada semenjak wafatnya si peninggal warisan. Ini tidak berarti, bahwa sebelum ada pembagian harta warisan, masing-masing ahliwaris belum dapat dikatakan mempunyai hak milik atas barang-barang warisan. Keadaannya ialah bahwa sebelum ada terjadi pembagian harta warisan semua ahli waris Bersama-sama merupakan pemilik Bersama dari semua barang-barang warisan. Jadi sebelum ada pembagian harta-warisan, perbuatan hukum mengenai warisan itu hanya sah apabila disetujui oleh semua ahli waris. (Projodikoro,1983 :188).

b. A. Pitlo

1. Memisahkan, ialah menghilangkan hal yang tak dapat dibagi, yang berada antara dua orang atau lebih, yang mempunyai hak yang itu juga atas suatu benda. Untuk menghapuskan hal yang tak dapat dibagi itu diperlukan bantuan semua peserta karena hak dari semua peserta tersangkut kepadanya. Mereka dapat juga menghapuskan hal yang tak dapat dibagi itu sepanjang mengenai salah satu benda saja, dengan memberikan benda yang satu ini kepada salah seorang dari mereka, juga merupakan pemisahan. Jadi, pemisahan merupakan suatu perbuatan hukum, dengan mana peserta Bersama-sama menghapuskan hal yang tak dapat dibagi, sekurang-kurangnya mengenai salah satu benda, sekurang-kurangnya mengenai salah seorang peserta. Demikian jugalah pendapat H.RF. dalam suatu putusan tanggal 20 Juni 1951 (NJ 1952, 559). (Pitlo dan Kasdorp, 1986:51).
2. Perbedaan antara milik serta bebas (*vrij medeigendom*) dengan milik serta terikat (*gebonden medeigendom*) secara pihak, adalah sebagai berikut : Milik serta bebas adalah milik serta, dimana peserta hanya terikat oleh hal, bahwa mereka adalah pemilik serta. Milik serta terikat adalah milik serta yang berupa salah satu akibat dari ikatan hukum yang ada antara para peserta. Menurut perbedaan ini, maka Persekutuan harta peninggalan adalah milik serta yang terikat. Mengenai mereka Bersama-sama dipanggil untuk menerima warisan, berarti

antara lain, mereka Bersama-sama menjadi pemilik, Bersama-sama menjadi kreditur, dan Bersama-sama pula menjadi debitur. Daya berlaku surut yang didasarkan pada pasal 1129 (NBW) dipunyai oleh pemisahan milik serta terikat hanyalah menjangkau Kembali sampai pada hari pembubaran. Artinya, pada harta peninggalan, sampai pada hari meninggalnya pewaris. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:56).

3. Setiap ahliwaris dianggap seketika menggantikan pewaris dalam apa yang diperuntukkan kepadanya dan tidak seorang jua pun dari ahli waris yang dianggap pernah mempunyai hak dalam benda yang tidak diperutukan, demikian bunyi teks pasal 1129 NBW. Daya surut pemisahan dari suatu harta peninggalan, bagi hukum positif kita tidak pernah diragukan. Hal ini sudah dapat dilihat pada putusan H.R. tanggal 07 April 1876 (W.3971). Kenyataan bahwa para ahliwaris Bersama-sama mempunyai hak selama waktu yang pendek atau lama (sebelum adanya pemisahan) tidak diakui dengan daya berlaku surut. Dengan adanya pemisahan, ternyata kemudian bahwa orang tidak pernah Bersama-sama mempunyai hak, dan bahwa ahliwaris A sejak meninggalnya pewaris adalah menjadi pemilik satu-satunya dari rumah yang sekarang diperuntukkan kepadanya dan bahwa ahliwaris B sejak saat itu juga menjadi pemilik satu-satunya dari efek-efek yang sekarang diperuntukkan kepadanya. Tidak boleh dilupakan sedikit juga, bahwa pemisahan dengan daya berlaku surut, baru berlaku sejak saat pemisahan. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:105).

c. M.J.A. van Mourik

Berdasarkan pasal 1083 KUHPer (pasal 1129 Niuew Burgerlijk Wetboek di Belanda), suatu pemisahan mempunyai daya kerja berlaku surut, setidak-tidaknya jika keadaan belum diadakan pembagian tersebut menyangkut barang pusaka (erfboedel), Persekutuan perkawinan yang bubar atau Persekutuan (terikat) yang setala dengan itu (van Mourik, 1993:158)

d. H.F.A. Völlmar

Termasuk *mede eigendom* terikat ialah terhadap segala benda-benda yang termasuk dalam satu Persekutuan antara dua orang atau lebih. Ini dapat merupakan kebersamaan dalam perkawinan (*huwelijks gemeenschap*), kekayaan dalam *vennootschap*, dapat juga suatu warisan yang belum dibagi-bagi. Tiap-tiap bagian daripada itu tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi Persekutuan sedemikian. (Völlmar, 1978:84).

8. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan tersebut di atas **tidak dapat dibenarkan** karena :
 - a. Pasal 1083 KUHPerdara mengatur : “Setiap ahli waris dianggap seketika (*onmiddellijk*) menggantikan pewaris dalam pemilikan benda yang diperolehnya karena pemisahan dan pembagian itu atau yang secara pembelian yang dimaksud dalam pasal 1076 KUH Perdata.”

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang bersangkutan berkekuatan surut (*terugwerkende kracht*). Demikian pula halnya dengan hasil penukaran yang dimaksud dalam pasal 1080 KUH Perdata. Jadi ahli waris yang menerima bagian itu seakan-akan secara seketika mewarisnya dari pewaris, tak peduli apa yang terjadi antara saat terbukanya warisan itu dengan waktu pembagian.
 - b. Dengan cara demikian, setiap ahli waris harus dianggap tidak pernah memiliki benda lainnya (selain dari yang diperolehnya itu) dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal adanya pemisahan dan pembagian atas suatu warisan yang diterima oleh satu atau lebih ahli waris, hanya terjadi satu kali peralihan karena waris yakni dari pewaris kepada ahli waris yang menerima bagian berdasarkan pemisahan dan pembagian tersebut.
9. Dengan kata lain, pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan, dengan demikian hanya terutang BPHTB waris

10. Bahwa pemisahan dan pembagian warisan dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) bukanlah suatu bentuk peralihan hak, dengan demikian tidak terutang BPHTB.
11. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas tersebut dapat terjadi karena :
 - a. Persyaratan pendaftaran peralihan hak salah satunya adalah bukti pembayaran SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi atau divalidasi, sehingga apabila Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah setempat tidak mengeluarkan hasil verifikasi, maka pendaftaran hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada Kantor Pertanahan tidak dapat dilakukan;
 - b. tidak jelasnya uraian “Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan” sehingga membuka tafsir luas kepada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah untuk mengenakan BPHTB Pembagian Warisan atas dasar tafsiran bahwa dalam pembagian warisan terjadi peralihan hak;
12. Bahwa praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan di atas, berpotensi melanggar hak konstitusional PEMOHON sebagai ahli waris yakni **hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)** atas pengenaan pajak BPHTB terhadap PEMOHON. Bahwa asas yuridis maupun asas *certainty* (kepastian hukum) dalam hukum pajak merupakan asas penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat. PEMOHON berpotensi dikenakan BPHTB untuk pemisahan dan pembagian warisan yang seharusnya tidak dikenakan BPHTB. PEMOHON seharusnya hanya dikenakan BPHTB Waris namun karena ketidakjelasan rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan bahwa dalam hal adanya pembagian warisan, maka PEMOHON dapat dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan hak, dengan asumsi bahwa pemisahan dan pembagian terdapat 2 peralihan hak yakni dari pewaris kepada ahli waris, dan dari ahli waris kepada penerima pemisahan dan pembagian.

13. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap **Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari saat pendaftaran peralihan hak berdasarkan pembagian waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;
 14. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila frasa dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD dimaknai "**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang**" sehingga menutup kemungkinan penafsiran-penafsiran yang tidak berdasar.
- II. frasa "*pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli*" pada Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang berbunyi "*Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli*"
1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang dikemudian hari kemungkinan akan membeli baik secara tunai maupun mencicil, dan/atau menjual aset berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
 2. Bahwa Pasal 49 huruf a UU HKPPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli.
 3. Bahwa Pasal 1 angka 37 dan angka 38 UU HKPPPD mengatur adalah BPHTB dikenakan atas **perolehan hak** atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
 4. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya tunduk pada Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa jual beli tanah adalah suatu Perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut "penjual", berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut "pembeli".

Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Dengan dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi perubahan apa pun pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Penyerahan secara yuridis (*juridische levering*) dilakukan oleh penjual kepada pembeli untuk memenuhi kewajiban hukum penjual dengan pembuatan *transport acte* (akta transport). Penyerahan secara yuridis tersebut diatur dalam pasal-pasal berikutnya dalam KUHPerdara namun belum pernah berlaku dan selanjutnya tata cara penyerahan yuridis diatur dengan *overschrijvingordonnantie* (S.1834-27) dimana penyerahan yuridis wajib dilakukan di hadapan *Overschrijvingsambtenaar* (Pejabat Balik Nama) yang membuat akta transport dan mendaftarkan balik Namanya. (Boedi Harsono, 2008, Hal. 28)

5. Sebaliknya dalam hukum adat, “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui Bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam Hukum Adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena justru apa yang disebut “jual beli tanah” itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang disetujui Bersama. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 29).
6. Bahwa menurut Prof. Boedi Harsono, Jual-beli dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditanda tangani para pihak menunjukkan secara nyata atau riil, perbuatan hukum jual beli yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara *implicit* juga membuktikan, bahwa penerima

hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. (Prof. Boedi Harsono, 2008, Hal. 330-331)

7. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf a UU HKPPPD yang pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli, berpotensi merugikan PEMOHON secara konstitusional di kemudian hari baik sebagai pembeli.
8. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pembeli, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara PPJB secara asas belum mengalihkan hak. Perbuatan pengalihan hak jual beli terjadi saat ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah (balik nama) atas hak atas tanah berdasarkan Pasal 95 ayat (1) PermenATR/KBPN N0. 3 tahun 1997 adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam PermenATR/KBPN N0. 3 tahun 1997 tersebut tidak memungkinkan PPJB dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah (balik nama) sehingga sudah jelaslah bahwa PPJB tidak diakui sebagai alas hak perolehan hak atas tanah oleh Pemerintah (in casu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional). Atas dasar hal tersebut, Pemerintah **tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang** dalam memungut BPHTB terhadap suatu PPJB yang tidak menimbulkan perolehan hak bagi PEMOHON.
9. Adanya perbedaan perlakuan dimana pembeli berdasarkan PPJB tidak dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut, sementara pembeli berdasarkan AJB dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari Jual Beli tersebut. Padahal pembeli baik berdasarkan PPJB maupun berdasarkan AJB dikenakan BPHTB pada saat penandatanganan akta. Namun pembeli berdasarkan PPJB tidak memperoleh haknya, sedangkan pembeli berdasarkan AJB sudah memperoleh haknya padahal keduanya sama-sama dikenakan BPHTB, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon yakni **hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat(1) UUD 1945)**.

10. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap **Hak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, beserta hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan peralihan tersebut, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf a UU HKPPPD;
 11. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”**
- III. frasa **“hibah wasiat”** pada Pasal 49 huruf b UU HKPPPD yang berbunyi *“Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseoran atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah”*
1. Sebagaimana telah diuraikan di atas, **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia yang telah membuat surat wasiat yang mencantumkan klausula hibah wasiat, berdasarkan **Akta Pengalamatan (Superscriptie) Surat Wasiat Rahasia Nomor 10 tanggal 19 Maret 2018 (Bukti P-8)**.
 2. Bahwa Pasal 874 KUHPer mengatur : ” *Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.*”
 3. Bahwa Pasal 875 KUHPer mengatur : ” *Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.*”
 4. Bahwa Pasal 876 KUHPer mengatur : ” *Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap*

ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.”

5. Bahwa Pasal 894 KUHPer mengatur : ” *Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti mereka itu meninggal tanpa diketahuai siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.”*
6. Bahwa Pasal 895 KUHPer mengatur : ” *Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.”*
7. Bahwa Pasal 957 KUHPer mengatur : ” *Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”*
8. Bahwa Pasal 958 KUHPer mengatur : ” *Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya”*
9. Bahwa Pasal 963 KUHPer mengatur : ” *Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari rneninggalnya pewaris”*
10. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD pada pokoknya mengatur bahwa BPHTB terutang saat ditandatanganinya akta Hibah Wasiat.
11. Bahwa pendapat beberapa ahli mengenai hibah wasiat dan/atau testament antara lain :
 - a. Boedi Harsono
Dalam hal Hibah Wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia. (Prof. Boedi Harsono, 2008, hal. 330).
 - b. J. Satrio

Adapun apa yang dimaksud dengan Testament atau surat wasiat oleh Pasal 875 B.W. diberikan perumusan sebagai berikut : “Suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat **pernyataan seseorang** tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Suatu testament adalah berisi pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan **suatu Tindakan hukum sepihak**”. Tindakan hukum sepihak adalah Tindakan-tindakan, atau pernyataan-pernyataan di mana Tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi testament **bukan merupakan suatu perjanjian**, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu. Yang benar adalah suatu testament menimbulkan suatu perikatan. Unsur yang ada dalam testament berikutnya adalah “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”/ Berarti testament baru berlaku, baru mempunyai efek kalau si pembuat testament telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu testament disebut : Kehendak terakhir. Sebab sesudah matinya si pembuat testament, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi. Unsur lain yang sangat penting dan tak boleh dilupakan adalah “**dapat dicabut Kembali**”, syarat ini penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu Tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lainnya. (Satrio,1990 :165).

c. Wirjono Projodikoro

1. Perbedaan antara *erfstelling* dan *legaat* ialah bahwa *erfstelling* adalah penentuan dalam testament, yang maksudnya bahwa seorang tertentu ditunjuk oleh si peninggal warisan untuk menerima seluruh harta warisan atau ssebagian tertentu, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya (pasal 954 BW) sedang dengan *legaat* seorang peninggal warisan dalam testament menunjuk seorang tertentu untuk mewaris barang tertentu atau sekumpulan barang tertentu, seperti misalnya suatu rumah tertentu, atau suatu mobil tertentu atau semua barang-barang bergerak milik si peninggal warisan, atau hak memetic

hasil atas seluruh harta warisan atau sebagian (pasal 957 BW). Seorang yang mendapat legat tidak berkedudukan sebagai ahliwaris ab intestate dalam arti bahwa seorang legataris oleh si peninggal warisan diberi hak untuk menerima barang tertentu dari harta warisan. Bahkan legataris itu dapat menuntut dari ahli waris supaya barang tertentu itu diserahkan kepadanya (lihat pasal 959 ayat 1 BW). Kedudukan seorang legataris adalah seperti kedudukan seorang berpihutang (crediteur) dari si peninggal warisan. Dengan demikian ia tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang si peninggal warisan. (Projudikoro, 1983:118).

2. Ada dua pendapat mengenai apakah seorang legataris dengan adanya testament itu, semenjak wafatnya si peninggal warisan, menjadi pemilik barang yang diberikan, ataukah ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan barang itu kepadanya dan baru dengan penyerahan ini ia menjadi pemilik. Pendapat pertama dianut oleh Juriprudensi Hoge Raad di Negeri Belanda (putusan 4 Maret 181 W. 4622), sedang kebanyakan penulis-penulis ahli hukum Belanda menganut pendapat ke II misalnya Asser-Meyers (halaman 391 dst), Suyling-Dubois No. 328, Klaasen-Eggens (halaman 318). Juga Hooggerechtshof dari Hindia Belanda dulu pernah memutuskan demikian pada tanggal 5 Maret 1936 T. bagian 143 halaman 453 dan juga beberapa Hakim rendahan di Negeri Belanda. (Projudikoro, 1983:119).

d. A. Pitlo

1. Undang-Undang melukiskan hibah wasiat itu sebagai suatu penetapan yang khusus, pada ketetapan mana pewaris memberikan barang-barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang, ataupun barang-barang dari suatu jenis tertentu, seperti semua barang bergerak atau yang tidak bergerak atau pakai hasil dari segala barang-barangnya atau Sebagian dari padanya. Pemberian ini dinamakan khusus oleh karena ia merupakan lawan dari penunjukan waris (erfstelling), yang berupa pemberian bersifat umum. Kalau ahliwaris selaku

pengganti menurut hukum dengan title umum, maka legataris merupakan pengganti menurut hukum dengan title khusus. Ia tidak meneruskan diri dari pewaris. Ia adalah orang yang memperoleh hak, sebagaimana halnya dengan seorang pembeli. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:201).

2. Orang-orang yang dipanggil oleh Undang-Undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk menerima harta peninggalan **dapat keluar dari kelompok ahliwaris dengan menolak harta peninggalan**. Dengan demikian ia melepaskan aktiva dan membebaskan dirinya dari pasiva. Siapa yang sudah menerima, tidak dapat lagi menolak. Siapa yang sudah menolak, tidak dapat lagi menerima. Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya (hal ini jarang sekali terjadi), tetapi orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:40).
3. Legataris (penerima hibah wasiat) **dapat melepaskan haknya**. Ajaran yang umum dianut, menganggap hibah wasiat itu sebagai hak perorangan. Artinya hanya dengan meninggalnya pewasiat saja, legataris belum menjadi pemilik dari benda yang dihibahkan kepadanya, akan tetapi hanya menjadi kreditur saja. Dengan kata lain, hibah wasiat bukanlah suatu cara memperoleh milik, akan tetapi, sebagaimana halnya dengan persetujuan jual-beli, tukar menukar, atau hibah, hanyalah alas hak untuk penyerahan hak milik. Oleh sebab itu, berdasarkan, hibah wasiat, mestilah ahli waris menyerahkan benda yang bersangkutan kepada legataris. Ada pula yang menganggap hibah wasiat itu sebagai suatu cara memperoleh milik. Orang yang mempunyai pendapat itu, tidak mengakui akan adanya penyerahan ahliwaris kepada legataris. Ia menerima bahwa legataris menjadi pemilik pada saat kematian, hanya disebabkan oleh kematian saja. Dengan demikian, maka legataris mempunyai hak kebendaan sejak meninggalnya pewaris. Ia dapat mengajukan pemilik (revidicatie) terhadap ahli waris. HR

telah menjadi jurubicara dari pendapat ini (19 April 1861, W.2268; 4 Maret 1881, W. 4622). Putusan Mahkamah Pengadilan Tertinggi kita itu berhubungan dengan hibah wasiat barang tidak bergerak. (Pitlo dan Kasdorp, 1986:210).

e. M.J.A. van Mourik

1. Suatu ketetapan kehendak terakhir adalah suatu perbuatan hukum. Ketetapan kehendak terakhir pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak, yang baru berlaku setelah kematian. (van Mourik, 1993:71).
2. Suatu ketetapan kehendak terakhir di mana kepada seorang atau orang-orang tertentu diberikan suatu hak menuntut tagihan, yang bertujuan untuk mendapatkan benda-benda atau benda-benda jenis tertentu disebut 'hibah wasiat'. Penerima wasiat menerima dengan alas hak khusus dari harta peninggalan, juga dalam hal ia adalah ahli waris. Bandingkan HR 17 Januari 1964, NJ 1965, 126 (JHB) tentang Schellens-Schellens II. (van Mourik, 1993:78).

12. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD **sangat tidak berdasar** dan merugikan PEMOHON **sebagai PEMBERI Hibah Wasiat** secara konstitusional, karena :

- a. pengaturan tersebut seolah-olah menyiratkan penafsiran bahwa pada saat pendatanganan Hibah Wasiat, telah terjadi peralihan hak/perolehan hak, dan penerima wasiat telah menerima / memperoleh hak dari akta tersebut, sedangkan berdasarkan rumusan pasal Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdara, Hibah Wasiat baru berlaku setelah Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia dan selama Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) masih hidup, Pewaris (Pemberi Wasiat) berhak untuk mencabut maupun membuat wasiat baru. Pengaturan ini seakan-akan memaksa Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk menyerahkan apa yang dihibah wasiatkan langsung kepada penerima wasiat, padahal ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 875, memungkinkan Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) untuk sewaktu-waktu mencabut surat wasiat (termasuk yang memuat hibah wasiat). Surat Wasiat baik yang memuat pengangkatan Waris maupun Hibah

Wasiat baru berlaku sejak meninggalnya pembuat Wasiat. Selama pembuat Wasiat masih hidup, maka belum berlakulah ketetapan dalam surat wasiat termasuk hibah wasiat, oleh karena itu belum terjadi perolehan hak oleh penerima Wasiat, sehingga tidaklah berdasar apabila BPHTB wajib dibayar pada saat pembuatan Hibah Wasiat.

Dengan demikian pengaturan ini melanggar hak konstitusional PEMOHON hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), daham hal ini membuat surat wasiat yang memuat hibah wasiat.

- b. membatasi kewenangan PEMOHON untuk membuat dan mencabut Surat Wasiat serta kewenangan untuk membuat Wasiat tanpa sepengetahuan Penerima Wasiat. Dengan diundangkannya pengaturan ini, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat harus meminta Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Hibah Wasiat untuk membayarkan BPHTB dimana, membuat wasiat adalah kewenangan absolut, PEMOHON sebagai Pemberi Hibah Wasiat tidak wajib memberi penerima hibah wasiat akan hibah wasiat yang diberikannya itu.
 - c. manakala PEMOHON berniat untuk mencabut wasiat yang sudah dibuat yang juga memuat hibah wasiat yang BPHTB nya sudah dibayar, PEMOHON tidak dapat melakukan restitusi BPHTB karena BPHTB dibayar atas nama Penerima wasiat. Hanya penerima wasiat lah yang dapat mengurus restitusi BPHTB. Hal mana mempersulit PEMOHON dalam membuat Surat Wasiat terutama yang memuat Hibah Wasiat.
13. Pengaturan pengenaan BPHTB terhadap Hibah Wasiat tidak mencerminkan adanya asas kepastian hukum dalam hukum pajak, yang pada akhirnya merugikan PEMOHON dan masyarakat. Hal ini menimbulkan **ketidakpastian hukum** mengenai kapan terjadinya peralihan hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena hibah wasiat, karena

selama PEMOHON sebagai pemilik hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan obyek hibah, secara hukum merupakan pemilik yang sah, karena hibah wasiat tersebut baru berlaku setelah PEMOHON meninggal dunia. Pengaturan ini menyebabkan dan/atau setidaknya berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON yakni melanggar Hak Konstitusional PEMOHON atas *“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

14. Bahwa pengaturan Pasal 49 huruf b UU HKPPD juga secara tidak langsung merampas hak milik yang dimiliki PEMOHON atas harta bendanya, yakni yang mengatur bahwa BPHTB terutang sejak ditanda tangannya hibah wasiat menyiratkan dengan ditanda tangannya Hibah Wasiat telah terjadi peralihan hak, padahal perbedaan mendasar dari hibah dan hibah wasiat adalah peralihan hak berdasarkan hibah terjadi saat akta hibah ditanda tangani, sementara peralihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi setelah PEMOHON (Pembuat Wasiat/Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia. Pembentuk Undang-Undang secara ceroboh menyamakan hibah dengan hibah wasiat, dua perbuatan hukum yang berbeda. Norma ini berpotensi melanggar Hak konstitusional PEMOHON atas *“perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya”* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan atas *“mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”* sebagaimana diberikan oleh pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
15. bahwa dalam hal PEMOHON sebagai pemberi wasiat, kepentingan PEMOHON terancam dirugikan karena pemerintah memungut pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. BPHTB dipungut berdasarkan adanya perolehan hak atas tanah, sementara hibah wasiat secara asas belum mengalihkan hak. Peristiwa hukum pengalihan hak berdasarkan hibah wasiat terjadi saat PEMOHON (yang membuat Wasiat) meninggal, sehingga Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memungut BPHTB terhadap suatu hibah wasiat yang belum menimbulkan peralihan hak terhadap PEMOHON. Hal ini berpotensi melanggar Hak Konstitusional PEMOHON atas *“pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian*

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

16. bahwa PEMOHON dikemudian hari juga dapat bertindak sebagai penerima wasiat (legataris). PEMOHON mempunyai hak untuk menolak waris manakala warisan terbuka (pewaris meninggal). Pasal 1057 dan pasal 1058 KUHPer mengatur : *“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.”*
17. Bahwa Pasal 49 huruf b UU HKPPPD **sangat tidak berdasar** dan merugikan PEMOHON **sebagai PENERIMA Hibah Wasiat** secara konstitusional, karena :
 - a. pengaturan tersebut seolah-olah menyiratkan penafsiran bahwa pada saat pendatanganan Hibah Wasiat, telah terjadi peralihan hak/perolehan hak, dan penerima wasiat telah menerima / memperoleh hak dari akta tersebut, sedangkan berdasarkan rumusan pasal Pasal 875, pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdata, Hibah Wasiat baru berlaku setelah Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) meninggal dunia dan selama Pewaris (Pemberi Hibah Wasiat) masih hidup, Pewaris (Pemberi Wasiat) berhak untuk mencabut maupun membuat wasiat baru. Pengaturan ini seakan-akan memaksa Penerima Hibah Wasiat untuk menerima hibah wasiat, **padahal Penerima Hibah Wasiat berhak untuk menolak warisan yang diberikan kepadanya**, terutama apabila warisan tersebut berasal dari hasil kejahatan maupun pencucian uang.

Dengan demikian pengaturan ini melanggar hak konstitusional PEMOHON untuk menolak warisan yakni **hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945)**, dalam hal ini menolak hibah wasiat.
 - b. merepotkan PEMOHON untuk mengurus restitusi BPHTB yang telah dibayar, manakala pengaturan ini diikuti.

18. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan hak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf b UU HKPPPD;
19. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila pengaturan tentang saat terutangnya BPHTB terhadap Hibah Wasiat adalah **“pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**

IV. frasa **“penerima waris”** pada Pasal 49 huruf c UU HKPPPD yang berbunyi *“Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris”*

1. Bahwa sampai saat ini pembentuk Undang-Undang belum mengatur secara tegas pembuktian seseorang sebagai ahli waris dalam Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 49 huruf c UU HKPPPD mengatur tentang pengenaan BPHTB atas perolehan warisan berupa hak atas tanah dan bangunan terhadap **“penerima waris”**.
3. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah telah menetapkan peraturan terakhir mengenai Pembuktian seseorang sebagai ahli waris untuk perolehan warisan berupa hak atas tanah dengan PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021, yakni pengaturan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c : yang berbunyi : *“(1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan : c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa : 1. wasiat dari pewaris; 2. putusan pengadilan; 3. penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. Surat pernyataan*

ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

4. Bahwa PEMOHON sebagai Notaris sehari-hari mendapat permintaan dari Masyarakat untuk membuat akta pemisahan dan pembagian warisan serta surat keterangan hak waris. Bahwa dalam praktik sekarang ini, terdapat permasalahan mengenai pembuatan surat keterangan waris, meliputi :
 - a. Pembuatan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia seringkali menemui kendala, karena kepala desa/lurah dan camat tidak mengenal pewaris dan penandatanganan seringkali dikelilingkan dan terkadang dibantu ditandatangani oleh ahli waris lain; serta pembuatannya tidak disertai dengan proses pengecekan adanya wasiat terdaftar di instansi pendaftaran wasiat yang berwenang (*in casu* Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
 - b. Pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia menyulitkan klien PEMOHON (ahli waris PEWARIS) karena beberapa macam alasan antara lain :
 1. PEWARIS sudah tidak lagi tinggal di Alamat sesuai KTPnya namun bersama anaknya/ahli waris di kota/kabupaten yang lain karena PEWARIS dirawat oleh anaknya/ahli waris lain. Sehingga pada saat PEWARIS meninggal, ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 2. PEWARIS sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, melainkan di luar negeri namun belum melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, sehingga sudah tidak lagi memiliki KTP di

wilayah Indonesia, hal ini juga menyulitkan para ahli waris PEWARIS dalam mengurus alat bukti sebagai Ahli waris PEWARIS karena ahli waris PEWARIS perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus AKta Keterangan Hak Mewaris di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau permohonan lewat pengadilan atau surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

3. dengan adanya kebijakan Pemerintah RI memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk memiliki hunian di Indonesia, belum ada pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional mana yang berlaku untuk pembuatan alat bukti sebagai Ahli Waris bagi PEWARIS yang merupakan Warga Negara Asing yang mempunyai harta di Indonesia.
5. Bahwa menurut M.J.A. van Mourik, ketertiban dalam lalu lintas hukum menghendaki, bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka sejauh mungkin diikhtiarkan agar ada kepastian tentang jati diri (identiteit) orang-orang yang sebagai ahli waris yang melanjutkan pribadi yang meninggal dunia, untuk itu dalam praktik hukum yang berkembang apa yang dikenal dengan keterangan hak waris. Akte ini mengandung suatu pernyataan yang dibuat oleh notaris mengenai pewarisan. Atas dasar keterangan ini, bank-bank membuka khasanahnya, santunan asuransi dibayarkan dan lain-lain jumlah dibayarkan kepada ahli waris, yang biasanya untuk maksud tersebut telah memberikan surat kuasanya. Semuanya ini bertumpu pada kekuasaan notaris, yang sebelum Menyusun keterangan tersebut, menandatangani dan membubuhi cap jabatannya, melakukan penelitian cara pewarisan tersebut tumbuh dan memperoleh wujudnya. Jika perlu ia berkonsultasi dengan pemegang daftar dan tata buku penduduk dan menambang informasi pada Centraal Testamentenregister di 's-Gravenhage (pada Pusat Pendaftaran Wasiat di Jakarta). Secara mendalam tentang keterangan hak waris ini lihat J.W.M. de Vos. De notariele verklaring van erfrecht, diss. Amsterdam (V.U.) 1975. (van Mourik, 1993:193-194)

6. Bahwa di negara Belanda, *verklaring van erfrecht* (keterangan hak waris) diatur dalam Pasal 4:188 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) yang berbunyi :

- “1. *Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:*
2. *dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdeelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;*
3. *dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;*
4. *dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;*
5. *dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of*
6. *dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.*
7. *Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent de inhoud en de opstelling van deze verklaringen worden vastgesteld.*

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris onder andere aangeeft wie erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap hebben aanvaard en of het beheer van de nalatenschap is opgedragen aan een executeur, bewindvoerder of vereffenaar.

Een verklaring van erfrecht is nodig voor een erfgenaam, executeur of vereffenaar om aan te tonen dat hij bevoegd is om de nalatenschap te beheren en/of daarover mag beschikken.

Dit is bijvoorbeeld relevant in relatie tot banken en verzekeringsmaatschappijen. Als in deze akte alleen wordt vermeld wie de executeur is, wordt deze akte ook wel een verklaring van executele genoemd.”

Yang diterjemahkan secara bebas oleh pemohon ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

- “1. *Pernyataan Hak Waris adalah suatu akta notaris yang di dalamnya notaris menyatakan satu atau lebih fakta sebagai berikut:*
2. *bahwa seorang atau lebih yang disebut dalam surat pernyataan, baik untuk warisan tertentu maupun tidak, adalah ahli waris atau ahli waris satu-satunya, dengan menyebutkan apakah mereka telah menerima warisan itu;*
3. *bahwa suami-istri pewaris berhak atau tidak atas hak pakai atas satu atau lebih barang milik harta warisan menurut Bagian 2 Judul 3,*

- dengan menyebutkan apakah ia diberi kuasa untuk memindahtangankan atau membebankan atau kuasa untuk memindahtangankan dan memakai, dikabulkan, serta apakah dan sampai kapan suami istri dapat menggunakan Pasal 29 ayat 1 dan 3;
4. bahwa harta warisan telah dibagi sesuai dengan Pasal 13, dengan menyebutkan apakah dan sampai kapan suami/istri mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1;
 5. apakah pengurusan harta warisan diserahkan atau tidak kepada para pelaksana, pengurus atau likuidator yang ditunjuk berdasarkan bagian ketiga judul ini, dengan menyebutkan kekuasaannya; atau
 6. bahwa satu orang atau lebih yang disebutkan dalam pernyataan itu adalah pelaksana, pengurus, atau likuidator;
 7. Peraturan lebih lanjut mengenai isi dan persiapan pernyataan ini dapat ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.

Surat pernyataan hak waris adalah suatu akta notaris yang di dalamnya seorang notaris antara lain menunjukkan siapa ahli warisnya, apakah mereka telah menerima warisan itu, dan apakah pengurusan harta warisan itu diserahkan kepada pelaksana, pengurus, atau likuidator.

Surat keterangan waris diperlukan bagi ahli waris, pelaksana, atau likuidator untuk menunjukkan bahwa ia berwenang mengelola harta warisan dan/atau dapat melepaskannya.

Hal ini, misalnya, relevan dalam kaitannya dengan bank dan perusahaan asuransi. Apabila akta ini hanya menyebutkan siapa pelaksananya, maka akta ini disebut juga pernyataan pelaksana. “

7. Bahwa di negara Perancis, *attestation de droit d'hertage* (keterangan hak waris) diatur dalam Pasal 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 dan 730-5 Code Civil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis) yang berbunyi :

“Article 730.

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

Article 730-1.

La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.

Article 730-2.

L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Article 730-3.

L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Article 730-4.

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

Article 730-5.

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts."

Yang diterjemahkan secara bebas oleh pemohon ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

"Pasal 730.

Pembuktian ahli waris ditetapkan dengan cara apapun yang tersedia dalam bab ini.

Tidak mengecualikan ketentuan atau praktik mengenai penerbitan sertifikat kepemilikan atau sertifikat pewarisan oleh otoritas peradilan atau otoritas administratif.

Pasal 730-1.

Pembuktian ahli waris dapat berbentuk akta keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris, atas permintaan dari seorang atau lebih ahli waris yang berhak.

Akta keterangan hak waris tersebut harus mengacu pada akta kematian orang yang warisannya terbuka dan menyebutkan segala dokumen pendukung yang telah ditunjukkan, antara lain akta-akta catatan sipil, dokumen-dokumen mengenai adanya hibah wasiat, yang akibat adanya kematian, mengakibatkan perubahan terhadap pewarisan.

Akta (keterangan hak waris) berisi penegasan yang ditandatangani oleh pemohon yang menuntut haknya, bahwa mereka berhak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yang disebutkan, menerima seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Siapapun yang kesaksian secara lisan akan berguna untuk pembuktian, dapat meminta dibuatkan akta (keterangan hak waris) tersebut.

Pada bagian pinggir akta kematian, harus dicantumkan adanya akta (keterangan hak waris).

Pasal 730-2.

Penegasan yang tercantum dalam akta keterangan hak waris tidak dengan sendirinya menunjukkan penerimaan warisan.

Pasal 730-3.

Akta keterangan hak waris yang diterbitkan adalah sah sampai terbukti sebaliknya.

Siapapun yang menggunakannya (akta keterangan hak waris) dianggap mempunyai hak waris sesuai dengan bagian yang disebutkan di dalamnya (akta keterangan hak waris).

Pasal 730-4.

Para ahli waris yang disebutkan dalam akta keterangan hak waris atau perwakilan bersamanya dianggap, sehubungan dengan pihak ketiga yang menguasai harta warisan, mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum atas aset-aset tersebut, dan apabila berbentuk uang, mempunyai kebebasan untuk melakukan Tindakan hukum atasnya sesuai bagian yang disebutkan dalam akta tersebut (akta keterangan hak waris).

Pasal 730-5.

Barangsiapa yang dengan sadar dan dengan itikad buruk, menggunakan suatu akta keterangan hak waris yang tidak sah, dikenai pidana penggelapan sesuai pasal 778, dengan tetap memperhitungkan ganti rugi dan bunga.

8. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON mencerminkan pentingnya adanya pengaturan undang-undang yang menentukan mengenai bentuk pembuktian sebagai ahli waris, yang sampai saat ini belum dapat diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang. Kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON tidak akan terjadi apabila Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai surat bukti ahli waris untuk semua jenis warisan tidak hanya untuk warisan yang berupa hak atas tanah.
9. Bahwa walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun **tidak diatur** kewajiban pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak.
10. Bahwa sependek pengetahuan PEMOHON permohonan Surat Keterangan Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak, hanya dilakukan pada pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris.
11. Bahwa Surat Keterangan Waris diperlukan untuk berbagai macam keperluan yang berhubungan dengan pengurusan harta peninggalan / warisan PEWARIS.
12. Bahwa dalam praktik walaupun PMATR/KBPN No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Surat Keterangan Waris namun **instansi lain** antara lain bank, mempunyai penafsiran lain terhadap keberlakuan alat bukti sebagai ahli waris yakni alat bukti sebagai ahli waris yang diatur PMATR/KBPN

No. 16 Tahun 2021 **hanya berlaku untuk warisan berupa hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun.**

13. Bahwa simpang siurnya penafsiran karena belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang, mengakibatkan ahli waris berpotensi dapat mengurus Surat Keterangan Waris lebih dari 1 kali untuk tiap-tiap bentuk warisan yang berbeda.
14. Bahwa belum adanya pengaturan secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris dalam peraturan setingkat undang-undang, membuat PEMOHON rentan untuk digugat di pengadilan, lantaran penggunaan alat bukti sebagai ahli waris belum diatur secara spesifik dan alat pembuktian sebagai ahli waris selain Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, belum menerapkan proses permohonan Surat Keterangan Wasiat (pengecekan wasiat terdaftar) ke Daftar Pusat Wasiat untuk mengecek apakah PEWARIS semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat atau tidak, sehingga pihak yang dirugikan (pihak yang seharusnya mendapatkan warisan melalui wasiat) berpotensi untuk menggugat notaris sebagai pembuat akta perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris (misalnya perbuatan hukum pemisahan dan pembagian warisan). Hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon yakni hak atas *“kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
15. Untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional (**pelanggaran terhadap Hak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**) yang mungkin akan dialami PEMOHON di kemudian hari sehubungan dengan ketidakpastian hukum atas pembuktian sebagai ahli waris, maka PEMOHON menganggap cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 49 huruf c UU HKPPPD;
16. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi apabila dalam Pasal 49 huruf c UU HKPPPD, mengatur bahwa **“penerima waris yang dibuktikan dengan:**
 1. **surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**

2. **Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
3. **Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;**
4. **Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;**
5. **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau**
6. **Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.**

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, **PEMOHON** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** dalam ketentuan norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa**

hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”

- b. frasa **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli”** dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”**
- c. frasa **“hibah wasiat”** dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“sedangkan untuk Hibah wasiat, pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat”**
- d. frasa **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan”** dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris, berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang”**
- e. frasa **“penerima waris”** dalam ketentuan norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penerima waris yang dibuktikan dengan:

1. surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;
2. Putusan Pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;;
4. Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat;
5. Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat; atau
6. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, disertai Surat Keterangan Wasiat dari instansi yang berwenang mencatat laporan pembuatan wasiat”.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,
PEMOHON


BUDI WIBOWO HALIM, S.H., M.Kn., M.M.